

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan perlu mendapatkan perlindungan hukum karena sejatinya mereka adalah warga negara Indonesia yang diakui oleh undang undang sebagai warga negara Indonesia, dan negara harus hadir dalam penegakan hukum, jaminan hukum, dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas.
2. Upaya P2TP2A dan kendala yang dialami P2TP2A:
  - A. P2TP2A kabupaten Malang telah memberikan layanan advokasi korban sebagai tindak lanjut dari layanan cegah kekerasan. Pada tahapan layanan advokasi korban ada dua jalur dalam layanan advokasi korban yang ditangani, pertama jalur litigasi (hukum), dan yang kedua adalah jalur non litigasi (non hukum).
  - B. P2TP2A Kabupaten Malang memberikan pelayanan advokasi korban apabila korban menempuh jalur hukum: *medico legal* (visum, dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum, dan rumah aman atau *shelter* bagi yang membutuhkan.

- C. Pasca trauma, P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi.
- D. Kendala yang dialami P2TP2A adalah belum ada kepekaan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian atau kejahatan yang menimpa penyandang disabilitas.

#### **4.2 Saran**

Penyandang Disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan perlu diberikan perlindungan hukum terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum yang belum sepenuhnya diakomodir, maka untuk menghadapi kendala tersebut penulis memberikan saran yang meliputi:

1. Pemerintah untuk segera mengakomodir kelanjutan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh MA bekerja sama KY dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (PUSHAM UII) dengan dukungan Australia – *Indonesia Partrnetship for Justice* (AIPJ) dengan tema “Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 17 April 2014, terkait kebutuhan penyandang difabel untuk mengakses dan memperoleh prosedur peradilan yang transparan adalah : 1). *Assessmen*, 2). Pendampingan, 3).Penerjemah, 4). Lingkungan peradilan yang aksesibel, 5). Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus, 6). Pemeriksaan yang lebih fleksibel, 7). Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel, 8). Bantuan hukum.

2. Pemerintah tingkat daerah di Malang segera mewujudkan secara konkrit Pasal 79 dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dikarenakan Pemerintah Pusat telah menerbitkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Kepolisian memberikan layanan khusus dengan menempatkan ahli/psikolog di Kepolisian untuk penyidikan, supaya dapat menerjemahkan bahasa/keterangan saksi korban yang adalah penyandang disabilitas dengan *down syndrome*.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat lebih bersemangat dalam pencegahan tindak kekerasan, sekaligus dalam pemberian layanan advokasi korban baik secara litigasi, non litigasi dalam menangani kasus yang korban dari tindak pidana perkosaan adalah penyandang disabilitas.
5. Para praktisi hukum dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban selama proses hukum berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press, Jakarta, 1983.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Populer, Jakarta, 2004.

-----, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1987.

Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina ilmu, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

-----, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Sariwati, Retno, Eduardus Marius Bo, *Social Science And Humanities In The light Of The Challenges Of A Globalized World (The Rights Of Persons With Disabilities In Public Area)*, Proceeding International Conference on Education, Culture and Humanities (ICECH), STKIP Santu Paulus, Ruteng, 2017.

Sunggono, Bambang, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

## **JURNAL**

Army, H Eddy.,: "Peluang Dan Tantangan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Kerangka Konsep Ideal Peran Aparat Penegak Hukum,": *PUSHAM UII* Yogyakarta.: 1-15.

Faiz, Pan Mohamad.,: "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," : *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6. No.1: 136-149.

Malinda, et.al.,: "Bantuan hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol.21. No.3.: 465-484.

Repindowaty, Rahayu.,: "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8. No.1: 17-29.

Rompis, Kartika Gabriela.,: "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *E-Jurnal Lex Administratum, Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.4. No.2.: 1-7.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Malinda, et.al.,: "*Bantuan hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice*," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol.21. No.3.: 465-484.

## **PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Kedua

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Penyandang Disabilitas.

-----, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan  
*Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi  
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia No.525.

-----, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan  
Pengakuan di Hadapan Hukum.

-----, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Akses Terhadap  
Keadilan.

-----, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

-----, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak.

-----, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,

*Convention On The Right Of Persons With Disabilities and its Optional Protocol*

## **INTERNET**

[https://www.solider.id/2014/07/04/lagi-proses-hukum-tindak-pidana-  
pemeriksaan-terhadap-difabel-tidak-tuntas](https://www.solider.id/2014/07/04/lagi-proses-hukum-tindak-pidana-pemeriksaan-terhadap-difabel-tidak-tuntas) Diakses pada situs



www.solider.or.id, dengan tema: "*Lagi, Proses Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Difabel Tidak Tuntas,*" Rabu, 7 Maret 2018.

[https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/srh\\_for\\_disabilities.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/srh_for_disabilities.pdf)  
Diakses pada situs <http://challengesmedia.com>, dengan tema: "*Promoting sexual and reproductive health for persons with disabilities: WHO/UNFPA,*" Rabu, 2 Mei 2018.

<https://news.detik.com/berita/3484565/soal-hukuman-aparat-yang-salah-tangkap-polri-sanksi-kode-etik> Diakses pada situs [www.detik.com](http://www.detik.com), dengan tema: "*Soal Hukuman Aparat yang salah Tangkap, Polri: Sanksi Kode Etik,*" Kamis, 24 Mei 2018.

## **KAMUS**

Bryan A. Garner Editor in Chief, 1999 Seventh Edition, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Group;

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Ke empat). Jakarta: Gramedia.